



ANALISIS KONTRIBUSI FINTECH SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

Andrew Samuel Pandiangan

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: ashpandiangan@students.unnes.ac.id

Abstrak. *Sharia fintech has become one of the financial innovations that plays an important role in supporting the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. This study aims to analyze the contribution of sharia fintech in expanding access to financing, increasing financial inclusion, and encouraging the growth of MSMEs in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach, this study examines various factors that influence the adoption of sharia fintech by MSMEs, including regulations, financial literacy, and ease of access to technology.*

The results of the study indicate that sharia fintech provides significant benefits in providing sources of financing that are in accordance with sharia principles, especially for MSMEs that have difficulty obtaining capital from conventional financial institutions. In addition, supportive regulations and increased sharia financial literacy are key factors in optimizing the role of sharia fintech for MSMEs. Although there are still challenges, such as limited digital infrastructure and low understanding of business actors regarding sharia fintech, this study concludes that with the right policies, sharia fintech can be an inclusive and sustainable financing solution for MSMEs in Indonesia.

Keywords : *Sharia Fintech, MSMEs, Financing*

Abstrak. Fintech syariah telah menjadi salah satu inovasi keuangan yang berperan penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi adopsi fintech syariah oleh UMKM, termasuk regulasi, literasi keuangan, dan kemudahan akses teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memberikan manfaat signifikan dalam menyediakan sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama bagi UMKM yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan konvensional. Selain itu, regulasi yang mendukung dan peningkatan literasi keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam optimalisasi peran fintech syariah bagi UMKM. Meskipun masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap fintech syariah, penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, fintech syariah dapat menjadi solusi pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia.

Kata Kunci: Fintech Syariah, UMKM, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Pada era digital yang semakin maju, teknologi keuangan (fintech) telah menjadi faktor penting dalam mengubah lanskap industri keuangan di seluruh dunia. Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam perekonomian, kontribusinya mencakup penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Namun, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan, seperti akses terbatas ke pembiayaan, kurangnya literasi keuangan, serta kesulitan dalam memasarkan produk dan memperluas jaringan bisnis mereka.

Dalam konteks ini, fintech syariah muncul sebagai solusi yang menarik untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Indonesia. Fintech syariah menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi keuangan modern, menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis keuntungan bersama (musyarakah) dan bagian keuntungan (mudharabah). Dalam beberapa tahun terakhir, sektor fintech syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, menunjukkan potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perkembangan UMKM.¹

Fintech Syariah, sebagai kombinasi antara teknologi keuangan (fintech) dan prinsip-prinsip syariah, memiliki dasar hukum yang mengatur operasional dan kegiatan bisnisnya di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa dasar hukum yang relevan untuk fintech syariah di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Undang-undang ini mengatur tentang pendirian, pengawasan, dan pengaturan lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk fintech syariah yang bergerak di sektor keuangan. Hal ini mencakup persyaratan untuk mendapatkan izin operasional, prinsip-prinsip pengelolaan risiko, kewajiban penyediaan laporan keuangan, dan tata cara penyelesaian sengketa.²
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: Peraturan ini merupakan kerangka regulasi yang mengatur fintech secara umum, termasuk fintech syariah. Peraturan ini memberikan pedoman terkait persyaratan pendirian, kegiatan usaha, manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan transparansi informasi yang harus dipatuhi oleh penyelenggara fintech, termasuk fintech syariah.³
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI): Fatwa dari DSN MUI adalah panduan hukum yang dikeluarkan oleh badan otoritas syariah di Indonesia. Fatwa ini memberikan pedoman dan penafsiran terkait aspek-aspek syariah yang harus diterapkan dalam layanan keuangan, termasuk fintech syariah. Fatwa ini mencakup prinsip-prinsip dasar, produk, transaksi, dan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Peraturan Lembaga Keuangan Syariah (PLKS) OJK: OJK juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang spesifik untuk lembaga keuangan syariah, termasuk fintech syariah. Peraturan ini mencakup aspek-aspek seperti persyaratan modal minimum, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, tata cara perizinan, dan laporan keuangan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara fintech syariah.

Selain dasar hukum di atas, fintech syariah juga harus mematuhi regulasi dan standar umum yang berlaku bagi fintech secara umum, seperti perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen.

Meskipun ada banyak potensi dalam fintech syariah, masih ada kebutuhan untuk melakukan analisis yang komprehensif terkait dengan kontribusi nyata yang telah dibuat oleh fintech syariah terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Sampai saat ini, penelitian terbatas mengenai dampak konkret dari penggunaan fintech syariah terhadap pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu,

¹ Lathifa, I., & Kusumawardhani, N. (2019). *Fintech Syariah: Perspektif, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis dengan lebih mendalam kontribusi fintech syariah terhadap perkembangan UMKM di Indonesia.⁴

Melalui penelitian ini, akan dilakukan analisis yang komprehensif terhadap data yang ada, termasuk data statistik, survei, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pengusaha UMKM, pihak regulator, dan penyedia fintech syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi fintech syariah terhadap perkembangan UMKM, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan pemanfaatan fintech syariah oleh UMKM dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang potensi fintech syariah dalam meningkatkan akses keuangan, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional UMKM akan memberikan wawasan berharga bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya dalam memajukan sektor UMKM di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penulisan makalah dengan judul "Analisis Kontribusi Fintech Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia" :

- 1) Bagaimana kontribusi fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia?
- 2) Apa saja manfaat konkret yang diberikan oleh fintech syariah kepada UMKM dalam hal efisiensi operasional dan peningkatan akses pasar?
- 3) Bagaimana pengaruh regulasi dan kebijakan terhadap perkembangan fintech syariah dan pemanfaatannya oleh UMKM di Indonesia?
- 4) Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pemanfaatan fintech syariah oleh UMKM di Indonesia?

KAJIAN TEORI

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap aturan hukum, prinsip, serta norma yang mengatur fintech syariah dan kaitannya dengan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, fatwa, serta kebijakan yang berkaitan dengan fintech syariah dan sektor UMKM.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai layanan fintech berbasis syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan digital.

⁴ Hendriono, A., & Harahap, F. (2019). *Fintech Syariah: Memahami dan Memanfaatkan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mendukung perkembangan fintech syariah dan UMKM di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar fintech syariah serta relevansinya dengan pertumbuhan sektor UMKM. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan hubungan antara regulasi fintech syariah dengan kontribusinya terhadap perkembangan UMKM serta rekomendasi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih mendukung ekosistem fintech syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Fintech Syariah Dalam Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UMKM di Indonesia

Fintech syariah memiliki peran yang signifikan dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, terutama bagi mereka yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan konvensional. Sebagai bagian dari ekonomi berbasis syariah, fintech syariah menawarkan solusi pembiayaan yang lebih inklusif dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir.

Salah satu cara fintech syariah memperluas akses pembiayaan adalah melalui mekanisme peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah. Dalam skema ini, para investor dapat langsung mendanai UMKM yang membutuhkan modal, tanpa melalui perantara bank. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mengandalkan bunga, fintech syariah menerapkan akad-akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil), serta musyarakah (kemitraan antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal yang proporsional). Dengan sistem ini, pelaku UMKM tidak terbebani oleh bunga yang terus bertambah, melainkan mendapatkan pembiayaan dengan mekanisme yang lebih transparan dan adil.⁵

Selain itu, fintech syariah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pengajuan serta pencairan dana. Jika dalam sistem perbankan tradisional pelaku UMKM harus melewati berbagai prosedur administratif yang kompleks dan sering kali memakan waktu lama, fintech syariah menawarkan proses yang lebih sederhana dan cepat. Melalui platform digital, pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan secara online dengan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini menjadi keuntungan bagi pelaku usaha kecil yang sering kali terkendala oleh minimnya dokumen legal atau agunan yang diperlukan oleh bank.

Keunggulan lain dari fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM adalah kemampuannya untuk menjangkau segmen usaha yang belum tersentuh oleh layanan perbankan, atau yang dikenal sebagai unbanked dan underbanked. Banyak UMKM, terutama yang berada di daerah pedesaan atau kawasan terpencil, mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal karena keterbatasan infrastruktur dan kurangnya literasi keuangan. Fintech syariah hadir dengan pendekatan berbasis teknologi yang memungkinkan pelaku usaha di daerah-

⁵ Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, Vol.4 No.4, Hal 12-15.

daerah tersebut untuk mendapatkan pendanaan dengan lebih mudah melalui aplikasi atau platform berbasis internet.

Selain memberikan akses pembiayaan, fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang berbasis syariah. Banyak platform fintech syariah yang tidak hanya menawarkan layanan pembiayaan, tetapi juga menyediakan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai prinsip-prinsip keuangan Islam, manajemen keuangan yang baik, serta strategi dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Edukasi ini sangat penting dalam membantu UMKM untuk lebih memahami mekanisme pembiayaan syariah serta mengelola modal usaha mereka dengan lebih bijak.

Namun, meskipun fintech syariah memiliki banyak keunggulan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan pelaku usaha kecil. Banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensional, sehingga mereka cenderung ragu untuk beralih ke fintech syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih masif dalam menyosialisasikan manfaat dan prinsip-prinsip fintech syariah agar semakin banyak UMKM yang dapat memanfaatkannya. Selain itu, regulasi yang mengatur fintech syariah juga perlu terus diperkuat untuk memastikan bahwa layanan yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan yang optimal bagi pelaku UMKM. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu terus mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan fintech syariah, baik dalam aspek kepatuhan terhadap syariah maupun dalam perlindungan konsumen.

Secara keseluruhan, fintech syariah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Dengan menyediakan skema pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan berbasis prinsip syariah, fintech syariah mampu menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Dalam era digital dan perkembangan teknologi keuangan, fintech syariah telah memainkan peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Kontribusi fintech syariah ini dapat diamati melalui beberapa aspek yang terjadi dalam ekosistem fintech syariah, yang mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM. Berikut adalah beberapa contoh kontribusi fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia:

a) Pembiayaan Mikro yang Mudah

Fintech syariah menyediakan layanan pembiayaan mikro yang mudah diakses oleh UMKM. Melalui platform online atau aplikasi mobile, UMKM dapat mengajukan pembiayaan dengan proses yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Hal ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dengan cepat tanpa menghadapi persyaratan yang rumit.⁶

b) Pembiayaan Berbasis Teknologi

Fintech syariah memanfaatkan teknologi untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Dengan menggunakan metode analisis data dan algoritma yang canggih, fintech syariah dapat menilai risiko kredit dan memberikan pembiayaan dengan lebih efisien. Hal ini memungkinkan UMKM yang sebelumnya sulit memenuhi persyaratan kredit dapat memperoleh pembiayaan.

⁶ Ardi, D., & Sartika, D. (2020). Pemanfaatan Fintech Syariah sebagai Upaya Meningkatkan Akses Pembiayaan Bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 3(1), 11-25.

c) Pembiayaan Berbasis Akad Syariah

Fintech syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan pembiayaan. Mereka menggunakan berbagai jenis akad syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah, untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan kesempatan bagi UMKM yang ingin menghindari transaksi bunga konvensional dan mencari alternatif pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

d) Inklusi Keuangan untuk UMKM

Fintech syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah, UMKM yang sebelumnya sulit mendapatkan akses ke lembaga keuangan tradisional, kini dapat memperoleh pembiayaan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.

e) Pembiayaan Berbasis Peer-to-Peer

Fintech syariah juga menyediakan platform peer-to-peer (P2P) lending, yang menghubungkan UMKM dengan para pendana atau investor. Melalui platform ini, UMKM dapat memperoleh pembiayaan langsung dari investor tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional. Hal ini membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas dan memperluas kesempatan mereka dalam mendapatkan dana untuk pertumbuhan usaha.

Fintech syariah telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Dalam era digital dan perkembangan teknologi keuangan, fintech syariah menawarkan solusi inovatif yang memudahkan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Berbagai aspek dalam ekosistem fintech syariah telah memainkan peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia.⁷

Fintech syariah juga memberikan kontribusi dalam memperluas inklusi keuangan bagi UMKM di Indonesia. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah, UMKM yang sebelumnya sulit mendapatkan akses ke lembaga keuangan tradisional, kini dapat memperoleh pembiayaan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Fintech syariah membuka pintu bagi UMKM untuk memperluas akses keuangan mereka dan memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸

fintech syariah juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM. Dengan menggunakan berbagai jenis akad syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah, fintech syariah menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan kesempatan bagi UMKM yang ingin menghindari transaksi bunga konvensional dan mencari alternatif pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, fintech syariah juga menyediakan platform peer-to-peer (P2P) lending, yang menghubungkan UMKM dengan para pendana atau investor. Melalui platform ini, UMKM dapat memperoleh pembiayaan langsung dari investor tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional.

Dengan demikian, fintech syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Melalui layanan pembiayaan mikro

⁷ Rahmawati, A., & Pramono, S. (2020). Peran Fintech Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, 16(1), 25-39.

⁸ Mu'az, A., & Ulfah, M. (2021). Pembiayaan Syariah pada Fintech di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(2), 206-220.

yang mudah, pemanfaatan teknologi, inklusi keuangan, penerapan prinsip syariah, dan platform P2P lending, fintech syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Dalam era digital dan perkembangan teknologi keuangan, fintech syariah menjadi solusi yang inovatif dan efektif dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia.

2. Manfaat Konkret Yang Diberikan Oleh Fintech Syariah Kepada Umkm Dalam Hal Efisiensi Operasional Dan Peningkatan Akses Pasar

Fintech syariah memberikan manfaat konkret yang signifikan kepada UMKM dalam hal efisiensi operasional dan peningkatan akses pasar. Melalui pemanfaatan teknologi keuangan yang inovatif, fintech syariah memberikan solusi yang efektif dan mempercepat proses operasional UMKM serta membuka peluang akses pasar yang lebih luas.⁹ Berikut adalah beberapa manfaat konkret yang diberikan oleh fintech syariah kepada UMKM:

Pertama, fintech syariah memberikan kemudahan dalam proses operasional UMKM. Dengan menyediakan layanan online dan aplikasi mobile, fintech syariah memungkinkan UMKM untuk mengakses dan mengelola kebutuhan keuangan mereka secara cepat dan efisien.¹⁰ Misalnya, UMKM dapat mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir online dan mengunggah dokumen yang diperlukan, menghemat waktu dan tenaga yang sebelumnya dibutuhkan untuk pergi ke lembaga keuangan tradisional.

Kedua, fintech syariah menggunakan teknologi digital untuk proses verifikasi dan evaluasi data UMKM. Dengan adanya sistem otomatisasi dan analisis data yang canggih, fintech syariah dapat mempercepat proses verifikasi data UMKM seperti riwayat keuangan, laporan penjualan, dan data lainnya.¹¹ Hal ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan keputusan pembiayaan dalam waktu yang lebih singkat, membantu mereka dalam mengelola kebutuhan operasional sehari-hari dengan lebih efisien.

Selain efisiensi operasional, fintech syariah juga membantu UMKM dalam meningkatkan akses pasar. Melalui platform online yang mereka sediakan, UMKM dapat memasarkan produk atau layanan mereka kepada pelanggan potensial di berbagai lokasi.¹² Fintech syariah dapat menyediakan informasi tentang produk UMKM kepada calon konsumen yang berpotensi tertarik melalui mekanisme promosi dan pemasaran online. Selain itu, fintech syariah juga dapat menyediakan layanan logistik dan pengiriman yang terintegrasi. Dalam kerja sama dengan mitra logistik, fintech syariah dapat membantu UMKM dalam mengatur proses pengiriman produk kepada pelanggan dengan efisien.¹³ Hal ini memungkinkan UMKM untuk fokus pada aktivitas inti bisnis mereka, sementara fintech syariah memberikan dukungan dalam hal logistik dan pengiriman.

Secara keseluruhan, fintech syariah memberikan manfaat konkret yang signifikan bagi UMKM dalam hal efisiensi operasional dan peningkatan akses pasar. Dengan memanfaatkan teknologi

⁹ Azizah, D., & Sartika, D. (2020). Penerapan Fintech Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Publik*, 7(1), 67-75.

¹⁰ Arifianti, R. D. (2020). Pemanfaatan Fintech Syariah oleh UMKM di Indonesia: Telaah Literatur. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, 2(1), 232-238.

¹¹ Fadhillah, F. N., & Handayani, W. (2020). Pengaruh Fintech Syariah terhadap Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 63-74.

¹² Kusumaningrum, A. (2019). Pemberdayaan UMKM melalui Pemanfaatan Teknologi Finansial Syariah (Fintech Syariah) di Indonesia. *Jurnal Wawasan Manajemen*, 7(1), 58-69.

¹³ Martawijaya, H. (2020). Peranan Fintech Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Bagi UMKM. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 7(2), 209-221.

keuangan, fintech syariah membantu UMKM dalam mengoptimalkan proses operasional mereka, meningkatkan efisiensi, dan memperluas peluang akses pasar.

3. Pengaruh Regulasi Dan Kebijakan Terhadap Perkembangan Fintech Syariah Dan Pemanfaatannya Oleh UMKM di Indonesia

Regulasi dan kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan fintech syariah serta pemanfaatannya oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Sebagai industri yang masih berkembang, fintech syariah membutuhkan kepastian hukum agar dapat beroperasi dengan lebih stabil dan terpercaya, sekaligus memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah dan regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), memiliki kewajiban untuk menciptakan ekosistem regulasi yang mendukung inovasi, namun tetap menjaga aspek perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Salah satu regulasi utama yang berpengaruh terhadap fintech syariah adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur mekanisme operasional fintech berbasis peer-to-peer (P2P) lending, termasuk yang berbasis syariah. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi penyelenggara fintech dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam aspek perizinan, perlindungan konsumen, dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital. Namun, karena regulasi ini masih bersifat umum dan tidak secara spesifik mengatur fintech syariah, diperlukan kebijakan tambahan yang dapat mengakomodasi karakteristik unik dari layanan keuangan syariah, seperti penggunaan akad yang sesuai dengan syariah dan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹⁴

Selain regulasi dari OJK, peran DSN-MUI juga sangat signifikan dalam memastikan bahwa produk dan layanan fintech syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. DSN-MUI telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang menjadi pedoman bagi fintech syariah, seperti Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa fintech syariah harus menggunakan akad-akad syariah yang sesuai, seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.

Dari sisi kebijakan pemerintah, adanya dorongan untuk mendukung UMKM melalui digitalisasi turut berkontribusi pada pertumbuhan fintech syariah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta berbagai program pemulihan ekonomi nasional telah mendorong adopsi teknologi digital dalam sektor UMKM. Salah satu program yang relevan adalah peningkatan inklusi keuangan melalui digitalisasi layanan keuangan berbasis syariah. Program-program ini memberikan insentif bagi UMKM untuk lebih terbuka terhadap penggunaan layanan fintech syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan yang lebih mudah diakses dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Selain aspek regulasi dan literasi, infrastruktur digital juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan fintech syariah oleh UMKM. Meskipun teknologi finansial berbasis syariah menawarkan kemudahan akses, namun masih banyak UMKM yang beroperasi di daerah

¹⁴ Ika Swasti Putri, Siti Hayati Efi Friantin, (2021), Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia, *Bhirawa: Journal of Marketing And Commerce* Vol 6 No. 1, Hal 23.

dengan keterbatasan infrastruktur digital, seperti konektivitas internet yang lemah atau kurangnya akses terhadap perangkat teknologi. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengembangan infrastruktur digital, seperti perluasan jaringan internet di daerah terpencil dan pelatihan penggunaan teknologi digital bagi pelaku UMKM, akan sangat berkontribusi dalam meningkatkan adopsi fintech syariah.

Pengaruh regulasi dan kebijakan terhadap perkembangan fintech syariah dan pemanfaatannya oleh UMKM di Indonesia sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Regulasi dan kebijakan yang baik dapat mendorong pertumbuhan fintech syariah dan memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM. Namun, kebijakan yang tidak tepat atau kurang fleksibel dapat menjadi hambatan bagi pengembangan fintech syariah dan pemanfaatannya oleh UMKM. Berikut adalah analisis mengenai pengaruh regulasi dan kebijakan terhadap perkembangan fintech syariah dan pemanfaatannya oleh UMKM di Indonesia.

Pertama, regulasi yang jelas dan mendukung dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku fintech syariah dan UMKM. Ketika ada aturan yang jelas mengenai kegiatan fintech syariah, seperti izin operasional, kepatuhan syariah, perlindungan data, dan perlindungan konsumen, hal ini memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dan konsumen.¹⁵ Regulasi yang baik juga dapat meminimalisir risiko operasional dan keuangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis fintech syariah dan UMKM.

Kedua, kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan fintech syariah dan inklusi keuangan UMKM dapat mendorong pertumbuhan sektor ini. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau non-fiskal, seperti pembebasan pajak, akses ke dana subsidi, dan bantuan teknis, untuk mendorong UMKM menggunakan layanan fintech syariah.¹⁶ Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri dalam pengembangan infrastruktur teknologi dan pembiayaan juga dapat mempercepat pertumbuhan fintech syariah dan pemanfaatannya oleh UMKM.

Secara keseluruhan, regulasi dan kebijakan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan fintech syariah serta pemanfaatannya oleh UMKM di Indonesia. Regulasi yang jelas dan mendukung dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi fintech syariah untuk berkembang dan berinovasi. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang mendorong inklusi keuangan digital serta literasi keuangan syariah akan semakin mempercepat adopsi fintech syariah di kalangan UMKM.

4. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemanfaatan Fintech Syariah Oleh Umkm Di Indonesia

Pemanfaatan Fintech Syariah oleh UMKM di Indonesia menghadapi beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor penghambat ini dapat mempengaruhi adopsi dan pemanfaatan fintech syariah oleh UMKM di Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan:

Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan¹⁷ : Salah satu faktor penghambat utama dalam pemanfaatan fintech syariah oleh UMKM di Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan

¹⁵ Hamzah, A., & Kusumawati, I. (2021). Regulasi Fintech Syariah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 36-52.

¹⁶ Masyita, D., & Putra, F. H. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Perkembangan Fintech Syariah dan Keuangan Inklusif. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2), 94-109.

¹⁷ Romli, R., & Baharuddin, A. (2021). Fintech Syariah sebagai Upaya Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 36-52.

pengetahuan tentang fintech syariah. Banyak UMKM yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang potensi dan manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan fintech syariah. Kurangnya pemahaman ini dapat membuat UMKM ragu untuk mengadopsi layanan fintech syariah.

Ketidakmampuan Teknis dan Digital¹⁸: Beberapa UMKM mungkin menghadapi kendala teknis dan kurangnya keterampilan digital dalam memanfaatkan fintech syariah. Beberapa UMKM mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menggunakan aplikasi mobile, platform online, atau teknologi terkait lainnya yang digunakan dalam fintech syariah. Kurangnya kemampuan teknis dan digital ini dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi dan memanfaatkan fintech syariah dengan efektif.

Ketersediaan Infrastruktur Digital¹⁹: Ketersediaan infrastruktur digital yang terbatas di beberapa daerah di Indonesia juga dapat menjadi faktor penghambat. Beberapa daerah masih mengalami keterbatasan akses internet yang memadai, kualitas jaringan yang rendah, dan infrastruktur teknologi yang kurang mendukung. Kondisi ini dapat mempengaruhi UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan layanan fintech syariah secara optimal.

Regulasi dan Kebijakan²⁰: Ketidakpastian regulasi dan kebijakan terkait fintech syariah juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatannya oleh UMKM di Indonesia. Regulasi yang belum jelas, perbedaan tata kelola, dan ketidaksesuaian peraturan dengan karakteristik fintech syariah dapat mempengaruhi kepercayaan dan kenyamanan UMKM dalam menggunakan layanan tersebut. Selain itu, kebijakan yang tidak mendukung atau kurang fleksibel juga dapat menghambat perkembangan fintech syariah dan pemanfaatannya oleh UMKM.

Keamanan dan Privasi Data²¹: Keamanan dan privasi data juga menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan fintech syariah oleh UMKM. UMKM mungkin merasa khawatir tentang kerahasiaan dan keamanan data mereka ketika menggunakan layanan fintech syariah. Kekhawatiran ini dapat muncul akibat kurangnya kepercayaan terhadap keamanan data, risiko penyalahgunaan informasi pribadi, dan ketidakjelasan mengenai perlindungan data dalam fintech syariah.

Dalam mengatasi faktor-faktor penghambat ini, perlu dilakukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan pelaku industri fintech syariah. Upaya tersebut dapat berupa peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai fintech syariah kepada UMKM, pelatihan keterampilan teknis dan digital, investasi dalam pengembangan infrastruktur digital yang lebih baik, penyusunan regulasi yang jelas dan mendukung, serta peningkatan keamanan dan perlindungan data dalam layanan fintech syariah.

KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan bahwa fintech syariah telah memainkan peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Melalui pembiayaan mikro yang mudah diakses, pemanfaatan teknologi, pembiayaan berbasis akad syariah, inklusi keuangan, dan pembiayaan berbasis peer-to-peer, fintech syariah telah memberikan kontribusi signifikan dalam

¹⁸ Mustofa, A., & Wardani, R. I. (2021). Determinan Pemanfaatan Fintech Syariah oleh UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 91-108.

¹⁹ Rahman, A., & Handayani, W. (2020). Infrastruktur dan Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(2), 173-196.

²⁰ Yulianto, A., & Pradana, R. (2021). Fintech Regulation in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(2), 204-214.

²¹ Sukmana, R., & Sulisty, H. (2020). Analisis Penggunaan Teknologi Fintech Syariah pada UMKM di Kota Bogor. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 11(2), 151-160.

memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Fintech syariah memberikan manfaat konkret yang signifikan bagi UMKM dalam hal efisiensi operasional dan peningkatan akses pasar.

Regulasi dan kebijakan yang mendukung memiliki pengaruh yang penting dalam perkembangan fintech syariah dan pemanfaatannya oleh UMKM. Regulasi yang jelas dan mendukung memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko operasional, sementara kebijakan pemerintah yang mendukung dapat mendorong pertumbuhan fintech syariah dan inklusi keuangan UMKM.

Dalam keseluruhan, fintech syariah memiliki potensi besar dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Dengan dukungan regulasi dan kebijakan yang tepat, serta inovasi yang terus menerus, fintech syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi UMKM dalam mengembangkan usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

:

- Ardi, D., & Sartika, D. (2020). Pemanfaatan Fintech Syariah sebagai Upaya Meningkatkan Akses Pembiayaan Bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, Vol.3 No.1, Hal 11-25.
- Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, Vol.4 No.4, Hal 12-15.
- Ika Swasti Putri, Siti Hayati Efi Friantini, (2021), Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia, *Bhirawa: Journal of Marketing And Commerce* Vol 6 No. 1, Hal 23.
- Rahmawati, A., & Pramono, S. (2020). Peran Fintech Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, Vol.6 No.1, 25-39.
- Mu'az, A., & Ulfah, M. (2021). Pembiayaan Syariah pada Fintech di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(2), 206-220.
- Azizah, D., & Sartika, D. (2020). Penerapan Fintech Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Publik*, 7(1), 67-75.
- Fadhilah, F. N., & Handayani, W. (2020). Pengaruh Fintech Syariah terhadap Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 63-74.
- Kusumaningrum, A. (2019). Pemberdayaan UMKM melalui Pemanfaatan Teknologi Finansial Syariah (Fintech Syariah) di Indonesia. *Jurnal Wawasan Manajemen*, 7(1), 58-69.
- Martawijaya, H. (2020). Peranan Fintech Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Bagi UMKM. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 7(2), 209-221.
- Hamzah, A., & Kusumawati, I. (2021). Regulasi Fintech Syariah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 36-52.
- Masyita, D., & Putra, F. H. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Perkembangan Fintech Syariah dan Keuangan Inklusif. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2), 94-109.
- Rahman, A., & Handayani, W. (2020). Infrastruktur dan Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(2), 173-196.
- Yulianto, A., & Pradana, R. (2021). Fintech Regulation in Indonesia: Challenges and

Opportunities. Jurnal Dinamika Hukum, 21(2), 204-214.

Sukmana, R., & Sulisty, H. (2020). Analisis Penggunaan Teknologi Fintech Syariah pada UMKM di Kota Bogor. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, 11(2), 151-160.

Buku :

Lathifa, I., & Kusumawardhani, N. (2019). Fintech Syariah: Perspektif, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hendriono, A., & Harahap, F. (2019). Fintech Syariah: Memahami dan Memanfaatkan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi